



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1150, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

UNPATTI.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PATTIMURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pattimura, perlu disusun Statuta Universitas Pattimura;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Pattimura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Pattimura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PATTIMURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pattimura yang selanjutnya disebut UNPATTI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Statuta UNPATTI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNPATTI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNPATTI.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Senat adalah Senat UNPATTI.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNPATTI.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNPATTI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di UNPATTI.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNPATTI.
9. Rektor adalah Rektor UNPATTI.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNPATTI merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
- (2) UNPATTI didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pengesahan Pendirian Universitas di Ambon menjadi Universitas Negeri yang diberi nama Pattimura, tanggal 23 April 1963.
- (3) UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat yang diresmikan menjadi universitas negeri dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 99 Tahun 1962, tanggal 8 Agustus 1962.
- (4) Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat pada tanggal 3 Oktober 1956.
- (5) Tanggal 23 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNPATTI berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0554/U/1984 tentang Penyelenggaraan Dies Natalis Universitas/Institut Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

- (1) UNPATTI memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru dengan garis tepi berwarna biru tua, di dalamnya terdapat obor yang sedang menyala berwarna merah, kembang teratai berkelopak 5 (lima) berwarna kuning,

dan berisi 3 (tiga) butir mutiara serta tulisan UNIVERSITAS PATTIMURA berbentuk setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan AMBON di bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna merah.

- (2) Lambang UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. segi lima bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. obor yang sedang menyala bermakna semangat perjuangan Pahlawan Nasional Pattimura;
 - c. kembang teratai berkelopak lima bermakna wadah ilmu pengetahuan;
 - d. mutiara bermakna simbol hasil kekayaan laut Maluku; dan
 - e. 3 (tiga) buah mutiara bermakna tridharma perguruan tinggi.
- (3) Lambang UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna
segi lima	biru	#00BFFF
garis tepi	biru tua	#0000CC
obor yang sedang menyala	merah	#C01B10
tulisan	merah	#FF0000
teratai	kuning	#FFFF99
mutiara	kuning terang	#FFFFE0

- (4) Lambang UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UNPATTI diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNPATTI memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode warna #0000FE dan di bagian tengahnya terdapat lambang UNPATTI.
- (2) Bendera UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan pascasarjana di UNPATTI memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNPATTI serta tulisan nama setiap fakultas atau pascasarjana di bawah lambang UNPATTI.
- (2) Bendera fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Hukum berwarna merah dengan kode warna #FF0000 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS HUKUM dengan

jenis huruf arial berwarna putih dengan kode warna #FFFFFF, dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna kuning dengan kode warna #FF00FE dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu dengan kode warna #BF00FE dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna hijau muda dengan kode warna #32CD32 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode warna #008000 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PERTANIAN dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode warna #01008E dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS TEKNIK dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru laut dengan kode warna #0000CE dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna orange dengan kode warna #FF8B00 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM dengan jenis huruf arial berwarna putih dengan kode warna #FFFFFF, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Kedokteran berwarna putih dengan kode warna #FFFFFF dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Pascasarjana berwarna biru dengan kode warna #00BFFF dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan PASCASARJANA dengan jenis huruf arial berwarna merah dengan kode warna #FF0000, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNPATTI memiliki himne dan mars.
- (2) Himne UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HIMNE UNIVERSITAS PATTIMIRA

Song : Piet J. Leiwakabessy
Lyrics : C.M.Puturuhu,SH
Score Writer : Ir. Ronny Lopplies, MSc.F

Andante Maestoso

Soprano
Alto
Tenor
Bass

S
A
T
B

S
A
T
B

28 *accel.* *a tempo*

S
A
T
B

-an. Pa - da - mu ku - ber - jan - ji Un - tuk - mu ku - ber - bak - ti.

23 *rit.* *Fine*

S
A
T
B

Ba - gi - mu ku - meng - ab - di 'ntuk ke - ja - ya - an I - bu Per - ti - wi.

- (3) Mars UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS PATTIMURA

Marziale- ALlegro con Spirito

Song : Piet J. Lelwakabessy
Lyrics : C.M.Puturuhu, SH
Score Writer : Ir. Ronny Loppies, MSc.F

UNISONO

Soprano
Alto
Tenor
Bass

Per-gruan Tinggi In - do - ne - sia Pe - lambang ke - cerda - san bang - sa dan cer -

6

S
A
T
B

min bagi je - la - ta sa - dar akan panggilan - nya. Dengan Dharma Pen - di -

min bagi je - la - ta sa - dar akan panggilan - nya. Dengan Dharma Pen - di - dik -

2

11

S
A
T
B

-dik - an dan ri- set ser-ta pe-ngab-di-an ser - tia membi-na mas-ya
- an dan pene-li - ti - an ser-ta pe-ngab-di-an te - tap se-tia membi-na mas-ya

15

S
A
T
B

- ra -kat bangsa. Wu-ju-dkan ci-ta-ci-ta Panca- si - la. U -niver-si - tas Pa- tti

3

20

S
A
T
B

-mu-ra sum - ber pengrak pembaharu - an. Hi-dup-lah Hi-dup-lah Hi-dup-
Hi-dup-lah Hi-dup-lah Hi-dup-lah Hi-dup-

25

S
A
T
B

-lah ji - wa -nya Subur-lah ra - ga - nya. Uni-ver-si - tas Pa- tti

4

30 To Coda

S
A
T
B

-mu- ra Se - tia mencipta kader bang- sa, menyiapkan ang- katan pembangun- an me- ra-

35 1 *Ritt* *Fine*

S
A
T
B

-ta di- slu- ruh Nusan- ta- ra. U- ni- ver- si - ta di -sluruh Nusanta - ra

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNPATTI memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) UNPATTI menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNPATTI menggunakan tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan pelaksanaan ujian akhir semester.
- (3) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.

- (4) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus di tahun yang sama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) UNPATTI melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, praktikum, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir Program Studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa dalam bentuk

tugas individu atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.

- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui demonstrasi dan/atau simulasi untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium dan/atau di lapangan.
- (7) Ujian akhir Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian komprehensif, ujian karya tulis, ujian kompetensi, ujian tugas akhir, ujian skripsi, ujian tesis, dan/atau ujian disertasi.
- (8) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (9) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (10) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan oleh UNPATTI.
- (2) Ketentuan mengenai kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) UNPATTI menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui penerimaan secara nasional dan mandiri.
- (2) UNPATTI dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas atau izin belajar.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNPATTI apabila memenuhi persyaratan.
- (5) Untuk menjadi Mahasiswa UNPATTI, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program sarjana;
 - b. memiliki ijazah sarjana atau yang sederajat untuk program magister;
 - c. memiliki ijazah magister atau yang sederajat untuk mengikuti program doktor;
 - d. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa UNPATTI; dan/atau
 - e. memenuhi syarat lain.

- (6) UNPATTI wajib mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
- (7) UNPATTI dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di UNPATTI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNPATTI.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan perkembangan bidang keilmuan, dinamika perkembangan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar kerja, dan pembangunan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala untuk setiap Program Studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan visi UNPATTI.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian di UNPATTI merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lainnya.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (5) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian untuk mengembangkan hasil penelitian sebelumnya.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan.
- (8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional

terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (10) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan intelektual.
- (11) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) UNPATTI melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (8) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) UNPATTI memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Mahasiswa, kode etik Dosen, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa UNPATTI dalam berinteraksi dengan warga kampus dan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut UNPATTI untuk seluruh Sivitas Akademika UNPATTI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) UNPATTI menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) UNPATTI menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilandasi etika dan norma atau kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan kegiatan akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (8) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) UNPATTI memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan tertentu yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan.
- (5) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan program profesi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan atas prestasi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

- (1) UNPATTI dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fakultas atau pascasarjana sesuai bidang ilmu melalui program doktor dengan pertimbangan Senat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) UNPATTI dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di UNPATTI atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 24

Visi UNPATTI: Terwujudnya universitas unggul, berkarakter, berbudaya kepulauan pada tahun 2034.

Pasal 25

Misi UNPATTI:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia cendekia yang berbudaya kepulauan dan kemaritiman;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset kompetitif berskala internasional;
- c. mendesiminasi dan mengimplementasi hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan pembangunan masyarakat;
- d. melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dengan manajemen kelembagaan yang prima; dan
- e. meningkatkan peran UNPATTI sebagai penggerak utama dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat.

Pasal 26

Tujuan UNPATTI:

- a. menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif, berkarakter, dan berwawasan kepulauan;
- b. mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat;
- c. menghasilkan karya-karya penelitian kompetitif yang berstandar nasional dan internasional untuk menjawab

- kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pembangunan masyarakat;
- d. menyebarluaskan informasi dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan
 - f. mendinamisasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UNPATTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UNPATTI menyusun:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Arah Pengembangan UNPATTI:

- a. berdasarkan Pola Ilmiah Pokok UNPATTI, yaitu Bina Mulia ke Lautan; dan
- b. difokuskan pada 6 (enam) keunggulan:
 1. teknologi kelautan;
 2. perikanan pesisir dan lepas pantai;

3. hukum adat masyarakat kepulauan;
4. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kepulauan;
5. pertanian kepulauan; dan
6. kedokteran kepulauan dan biofarmasi kelautan.

Bagian Kedua

Organisasi UNPATTI

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Organ UNPATTI terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2

Senat

Pasal 30

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi

- paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 31

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 6 (enam) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur pascasarjana; dan
 - f. ketua lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdiri atas:

- a. 5 (lima) orang wakil Dosen yang profesor; dan
 - b. 1 (satu) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (4) Anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh profesor pada setiap fakultas.
 - (5) Anggota Senat dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih oleh senat fakultas.
 - (6) Anggota Senat dari wakil Dosen yang bukan professor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak menjabat sebagai pimpinan fakultas.
 - (7) Anggota Senat dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala dan berpendidikan doktor.
 - (8) Dalam hal jumlah anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor belum memenuhi 5 (lima) orang, anggota Senat dapat dipilih dari Dosen yang bukan profesor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (10) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor.
 - (11) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen.
 - (12) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
 - (13) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 32

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ UNPATTI yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNPATTI untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNPATTI;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 33

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. biro;
- c. fakultas dan pascasarjana;
- d. lembaga; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura.

- (2) UNPATTI dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ UNPATTI yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan
 - d. memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 36

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian:
 - a. 2 (dua) orang bidang akuntansi/keuangan;
 - b. 1 (satu) orang bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. 2 (dua) orang bidang manajemen aset;
 - d. 1 (satu) orang bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang bidang ketatalaksanaan.
- (2) Untuk diangkat sebagai anggota Satuan Pengawas Internal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bermoral dan berintegritas tinggi;
 - d. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - f. Dosen pegawai negeri sipil UNPATTI;
 - g. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - h. paling rendah memiliki jabatan akademik lektor kepala;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNPATTI.
- (3) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 37

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan organ UNPATTI yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNPATTI.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan UNPATTI; dan
 - d. membantu pengembangan UNPATTI.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:

- a. Gubernur Provinsi Maluku;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Bupati dan/atau Walikota di Provinsi Maluku;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur alumni; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.

- (6) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (8) Pemilihan ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (12) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon ketua atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua yang diikuti calon ketua yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama.
- (13) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (11), atau ayat (12) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (14) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (15) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 39

- (1) Dosen di lingkungan UNPATTI dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNPATTI.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

- i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNPATTI.

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah

sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;

- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UNPATTI paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil dekan, wakil direktur pascasarjana, dan sekretaris lembaga;
- g. berpendidikan doktor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
- h. bersedia dicalonkan sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- i. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, dan sekretaris lembaga;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

- p. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- q. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNPATTI.

Pasal 41

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNPATTI dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau

- c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNPATTI.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNPATTI.

Pasal 42

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor mengajukan 2 (dua) nama calon untuk masing-masing wakil rektor kepada Senat untuk meminta pertimbangan Senat;
 - b. Senat memberikan pertimbangan melalui rapat Senat;
 - c. Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
 - d. Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - e. Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - f. pemberian pertimbangan calon wakil rektor dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - g. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara; dan
 - h. Senat menyampaikan hasil pertimbangan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan pengangkatan wakil rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat.

Pasal 44

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. pemilihan calon; dan
 - c. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. senat fakultas membentuk panitia pemilihan dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
 - b. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
 - c. Dosen yang memenuhi persyaratan calon dekan mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan dekan;
 - d. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang kepada senat fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon dekan;
 - e. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan setelah mendapat persetujuan senat fakultas; dan
 - f. dalam hal bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Tahap pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemilihan calon dekan dilakukan dalam rapat senat fakultas;

- b. rapat senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas;
 - c. dalam hal rapat senat sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - d. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - e. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas dihadapan senat fakultas;
 - f. senat fakultas memilih dan menetapkan calon dekan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - g. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap orang anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
 - h. calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf g merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak; dan
 - i. senat fakultas menyampaikan calon dekan terpilih kepada Rektor melalui dekan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
- (4) Rektor menetapkan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f atau huruf h.

Pasal 46

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. dekan mengajukan 2 (dua) nama calon untuk masing-masing wakil dekan kepada senat fakultas untuk meminta pertimbangan senat fakultas.
 - b. senat fakultas memberikan pertimbangan melalui rapat senat fakultas;
 - c. rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas;
 - d. dalam hal rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - e. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - f. pemberian pertimbangan calon wakil dekan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - g. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara; dan
 - h. senat fakultas menyampaikan hasil pertimbangan kepada Rektor melalui dekan.
- (2) Rektor menetapkan pengangkatan wakil dekan berdasarkan hasil pertimbangan senat fakultas.

Pasal 48

- (1) Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (3) Masa jabatan Direktur dan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Ketua lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul ketua lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian dipilih dari dan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian

dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.

- (5) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ketua dan sekretaris jurusan/bagian yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Rektor menetapkan pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul ketua jurusan/bagian melalui Dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis diangkat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. jabatan tinggi pratama/kepala biro;
 - b. administrator/kepala bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
 - c. pengawas/kepala subbagian pada biro, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

- (2) Jabatan tinggi pratama/kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 55

- (1) Ketua Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Satuan Pengawas Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawas Internal.
- (3) Pemilihan ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dilakukan pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawas Internal terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawas Internal sebagai sekretaris Satuan Pengawas Internal.
- (6) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 56

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat dewan pertimbangan.
- (3) Pemilihan ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota dewan pertimbangan sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (6) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 57

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis

- diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
 - (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 58

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (5) Pengangkatan dan penetapan wakil rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (6) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
- (2) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (3) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (4) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif atas usul direktur pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur pascasarjana sebelumnya.

- (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan salah seorang Dosen sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul ketua jurusan melalui dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio yang sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Pertimbangan

Pasal 67

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Pertimbangan, dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; dan
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.

- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), ketua Senat menunjuk sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau

sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya.

- (2) Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 72

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNPATTI merupakan kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNPATTI terdiri atas:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNPATTI dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNPATTI terdiri atas:

- a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UNPATTI diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 73

- (1) Dosen UNPATTI terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada UNPATTI.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada UNPATTI.
- (4) Syarat untuk diangkat menjadi Dosen UNPATTI sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah magister;
 - d. memiliki kualifikasi sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan

- g. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap dan Dosen tidak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan menjadi profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Pengukuhan profesor dilakukan dalam sidang senat khusus yang dipimpin oleh ketua Senat.
- (4) Profesor wajib menyampaikan orasi pada saat pengukuhan.
- (5) Jabatan profesor hanya dapat digunakan selama menjadi Dosen dan melaksanakan tugas sebagai Dosen UNPATTI.

Pasal 76

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNPATTI terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan Tenaga Kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 78

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada Program Studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UNPATTI;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban universitas;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan

- belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- e. memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari Dosen;
 - f. memperoleh perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - g. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya; dan
 - h. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNPATTI untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNPATTI dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban UNPATTI;
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - i. menjaga kewibawaan dan nama baik UNPATTI;
 - j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
 - l. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
 - m. memelihara suasana akademik;

- n. berbusana sesuai dengan norma dan etika; dan
 - o. menjaga nama baik almamater.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 79

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan/atau jurusan/bagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi:
- a. penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. minat, bakat, dan kegemaran Mahasiswa;
 - c. kerohanian dan kesejahteraan Mahasiswa;
 - d. pembinaan karakter;
 - e. bakti sosial Mahasiswa; dan
 - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi.

- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, humanis, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 81

- (1) Alumni UNPATTI merupakan lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan dan/atau seseorang yang pernah mengikuti pendidikan di UNPATTI.
- (2) Alumni UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam ikatan alumni UNPATTI.
- (3) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni UNPATTI diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alumni UNPATTI.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 82

- (1) Sarana dan prasarana UNPATTI merupakan semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNPATTI dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana UNPATTI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 83

- (1) Sistem perencanaan dan penganggaran UNPATTI disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana program, kegiatan, dan anggaran UNPATTI diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Sistem perencanaan dan penganggaran UNPATTI diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Pengelolaan perencanaan dan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (5) UNPATTI menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNPATTI disampaikan kepada Menteri setelah diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 84

- (1) UNPATTI menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan mitra dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 85

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UNPATTI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di UNPATTI yang dilakukan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal di UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan institusi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dan akreditasi institusi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (3) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

- (4) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 87

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UNPATTI terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan dan keputusan di lingkungan UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 88

- (1) Sumber pendanaan UNPATTI berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;

- b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
- c. sumbangan pengembangan institusi;
- d. hasil kontrak kerja;
- e. hasil penjualan produk/jasa perguruan tinggi;
- f. sumbangan dan/atau hibah; dan
- g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 89

- (1) Kekayaan UNPATTI meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh UNPATTI.
- (2) Kekayaan UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNPATTI.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau pengembangan UNPATTI.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNPATTI.

- (3) Wakil organ UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 9 (sembilan) orang wakil organ Senat;
 - b. 3 (tiga) orang wakil organ Rektor;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. organ UNPATTI yang telah ada sebelum Statuta ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ UNPATTI sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (1) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta UNPATTI yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA